



PUTUSAN

Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Btk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BUNTOK

Memeriksa dan mengadili perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXX, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Banten, 07 Januari 1986, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXX, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Tomi Apandi Putra, S.H.I., M.H.**, Advokat pada kantor hukum Tomi Apandi Putra, S.H.I., M.H. & Rekan alamat Jalan Buntok-Palangka Raya No. 14 dengan domisili elektronik putera.lawyer.banjarmasin@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buntok dengan Nomor 12/PAN/2024/PA.Btk tertanggal 08 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

XXXX, tempat dan tanggal lahir Buntok, 10 November 1972, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di XXXX, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 24, Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Maret 2024 yang didaftarkan melalui *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buntok, Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Btk, tanggal 08 Maret 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan tercatat pada tanggal 27 Desember 2005 berketepatan dengan 25 Dzuqaidah 1426 H. dihadapan Pejabat PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX yang dikeluarkan tanggal 01 Maret 2017;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat semula bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Jaya Karsa Gg. Amal, Kelurahan Hilir Sper, selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun, tinggal di GOR Batuah 4 (empat) tahun, mengontrak di Jalan H. Indar, selama 3 (tiga) bulan terakhir mengontrak di Jalan Padat Karya kurang lebih selama 9 (sembilan bulan);
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun selayaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang bernama XXXX, lahir di Buntok pada tanggal 11 Mei 2017;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sejak pertengahan tahun 2020 disebabkan Tergugat sering tidak bekerja sehingga nafkah selalu tidak tercukupi;
5. Bahwa disebabkan Tergugat jarang bekerja sehingga memicu pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sering terjadi dan pernah didamaikan dari pihak keluarga, Penggugat mencoba mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat hanya demi masa depan anak, namun karena kebiasaan Tergugat sering tidak bekerja sehingga faktor ekonomi pemicu pertengkaran dalam rumah tangga;
6. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir tahun 2020 akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Halaman 2 dari 24, Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah hak dan kewajiban suami isteri tidak berjalan sebagaimana mestinya selama kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya;
8. Bahwa Penggugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dengan Tergugat maka dengan ini Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dengan Tergugat, maka dengan ini Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
11. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menempuh Mediasi di Pengadilan Agama Buntok, menyepakati beberapa poin dalam Kesepakatan tersebut sebagai berikut:
 - a. Pasal 3 Kesepakatan Perdamaian Penggugat dan Tergugat tanggal 20 Maret 2024 menyebutkan: “ *Bahwa Para Pihak Sepakat, anak sebagaimana dalam Pasal 2 berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat hingga anak tersebut berumur 18 tahun, dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berbicara dengan Anak tersebut*”.
 - b. Pasal 5 Kesepakatan Perdamaian Penggugat dan Tergugat tanggal 20 Maret 2024 menyebutkan: “ *Bahwa Para pihak sepakat, Tergugat akan memberikan nafkah terhadap anak sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 di atas melalui Penggugat setiap bulan sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)*”.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Buntok atau Majelis hakim Pengadilan Agama Buntok yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 24, Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (Rahmadani bin Zainudin H.S.) terhadap Penggugat (XXXX);
3. Menetapkan hak asuh anak (*hadhanah*) **XXXX** kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah terhadap **XXXX** setiap bulan sejumlah **Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)**”.
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undang yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Buntok berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Kuasa Penggugat untuk keabsahan kuasa hukum telah mengajukan asli surat kuasa, asli surat gugatan, fotokopi kartu tanda penduduk, fotokopi kartu identitas advokat dan fotokopi berita acara sumpah advokat, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang di-*upload* pada Sistem Informasi Pengadilan Agama Buntok, lalu diverifikasi oleh Majelis Hakim, ternyata cocok;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Dr. Dani Ramdani, S.H.I., M.H., sebagaimana laporan Mediator tanggal 27 Maret 2024, dinyatakan berhasil sebagian mencapai kesepakatan perdamaian mengenai hak asuh anak (*hadhanah*) dan nafkah anak. Namun Penggugat dan Tergugat tidak berhasil didamaikan dan tidak dapat rukun kembali sebagaimana layaknya suami istri. Adapun surat kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum/objek antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Para Pihak adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Desember 2005, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, tanggal 01 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai

Halaman 4 dari 24, Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan;

Pasal 2

Bahwa selama terikat pernikahan, Para Pihak telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXXX, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Buntok, 11 Mei 2017;

Pasal 3

Bahwa Para Pihak sepakat, anak sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 di atas berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat hingga anak tersebut berumur 18 (delapan belas) tahun, dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berbicara dengan anak tersebut;

Pasal 4

Bahwa Penggugat sebagai pihak yang memegang hadhanah wajib memberikan akses kepada pihak yang tidak memegang hadhanah untuk bertemu dan berbicara dengan anak sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 di atas;

Pasal 5

Bahwa Para Pihak sepakat, Tergugat akan memberikan nafkah terhadap anak sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 di atas melalui Penggugat setiap bulan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Pasal 6

Bahwa Para Pihak sepakat mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 7

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Pasal 8

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat;
Bahwa Majelis Hakim menyatakan sidang tertutup untuk umum dalam pemeriksaan perkara *a quo*. Selanjutnya surat gugatan Penggugat dibacakan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada tambahan atau

Halaman 5 dari 24, Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan dengan perbaikan gugatan sebagaimana berita acara sidang tertanggal 4 April 2024;

Bahwa pada sidang lanjutan, Penggugat hadir di persidangan didampingi Kuasa Hukumnya sedangkan Tergugat tidak lagi hadir ke muka sidang meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) melalui Surat Tercatat Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Btk tanggal 28 Maret 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXX, tertanggal 10 Mei 2021, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Alat bukti tersebut telah di-*nazegelen*, bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, tertanggal 01 Maret 2017, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Alat bukti tersebut telah di-*nazegele*n, bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;

B. Saksi-saksi:

1. XXXX, umur 44 tahun, agama Protestan, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXX, Kabupaten Barito Selatan, di bawah janjinya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri karena saksi adalah teman Penggugat Penggugat;

Halaman 6 dari 24, Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka awalnya tinggal bersama di rumah kontrakan Jalan Padat Karya, Kabupaten Barito Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa cerita Penggugat kepada saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak rukun dan tidak harmonis disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak cukup dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui sejak tahun 2021, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi dalam membina rumah tangga;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasihat perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat berkaitan dengan persoalan rumah tangga mereka tersebut dan tidak sanggup lagi untuk mendamaikannya;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;

2. XXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXX, Kabupaten Barito Timur. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri karena saksi adalah keponakan Tergugat Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka awalnya tinggal bersama di rumah kontrakan Jalan Padat Karya, Kabupaten Barito Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut. Penyebabnya adalah masalah ekonomi, Tergugat tidak cukup dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;

Halaman 7 dari 24, Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Btk



- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2020 sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi dalam membina rumah tangga;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan nasihat perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat berkaitan dengan persoalan rumah tangga mereka tersebut lebih lanjut saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan mereka;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Legal Standing

Menimbang, bahwa setelah identitas Penggugat diperiksa oleh Majelis Hakim, Penggugat dalam perkara *a quo* adalah istri yang beragama Islam dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, sebagaimana ketentuan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian dalam perkara ini;

Surat Gugatan

Menimbang, bahwa gugatan perceraian dari Penggugat diajukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Penggugat ditujukan kepada Ketua

Halaman 8 dari 24, Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Buntok sebagai tempat kediaman Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 142 ayat (1) Rbg *juncto* Pasal 40 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 20 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka surat gugatan tersebut dapat diterima karena telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa surat gugatan dari Penggugat telah memuat identitas para pihak yang jelas, posita yang memuat dasar-dasar gugatan dan petitum yang memuat tuntutan dari Penggugat, maka surat gugatan tersebut dapat diterima karena telah memenuhi syarat materiil;

Surat Kuasa Khusus

Menimbang, bahwa Penggugat Prinsipal (XXXX) dalam perkara *a quo* telah memberikan kuasa khusus kepada Tomi Apandi Putra, S.H.I., M.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buntok Nomor 12/PAN/2024/PA.Btk tertanggal 08 Maret 2024, Advokat yang terdaftar dengan kartu identitas advokat serta Advokat telah disumpah sesuai dengan berita acara pengambilan sumpah advokat, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 147 angka (1) R.Bg. serta ketentuan Pasal 1 angka (1), Pasal 4 angka (1) dan Pasal 30 angka (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. maka Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi ketentuan hukum secara formil dan materiil dalam perkara *a quo* dan Kuasa Hukum tersebut dapat bertindak mewakili kepentingan Penggugat Prinsipal dalam perkara *a quo*;

Kewenangan Absolut Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan gugatan perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 14 dan

Halaman 9 dari 24, Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama;

Kewenangan Relatif Pengadilan Agama Buntok

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, telah nyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Barito Selatan yang merupakan yurisdiksi (wilayah hukum) Pengadilan Agama Buntok. Maka, berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, pemeriksaan perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Buntok;

Penetapan Hari Sidang

Menimbang, bahwa guna menerapkan asas *audi et alteram partem* dan *equality before the law*, sebagaimana ketentuan Pasal 145 Rbg. *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 26 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Ketua Majelis telah memerintahkan kepada Jurusita agar para pihak dipanggil untuk menghadap ke persidangan yang telah ditentukan;

Relaas Panggilan

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) melalui Domisili Elektronik Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Btk, sebagaimana ketentuan Pasal 718 R.Bg. *juncto* Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka Penggugat dinyatakan sah menghadap ke persidangan;

Halaman 10 dari 24, Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) melalui Surat Tercatat Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Btk, sebagaimana ketentuan Pasal 718 R.Bg. *juncto* Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka Tergugat dinyatakan sah menghadap ke persidangan;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Dr. Dani Ramdani, S.H.I., M.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 27 Maret 2024, mediasi tidak berhasil tentang gugatan perceraian. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Persidangan Secara Elektronik

Menimbang, bahwa surat gugatan didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *e-court*, maka disidangkan secara elektronik, sesuai dengan Pasal 20 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 80 ayat (2) maka pemeriksaan perkara cerai gugat dilakukan dalam sidang yang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa atas inisiatif Penggugat telah mengajukan perubahan gugatan sebagaimana surat perbaikan gugat perceraian tertanggal 4 April 2024 dengan memasukkan kesepakatan perdamaian sebagian di dalam surat gugatan, berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung

Halaman 11 dari 24, Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat (1) (materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan);

Menimbang, bahwa surat perbaikan gugat perceraian tersebut tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, tidak mengubah pokok gugatan awal, berdasarkan Pasal 127 *Reglement of de Rechtsvordering (RV.)*, maka perubahan gugatan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis sejak tahun 2020. Lebih lanjut, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak cukup dalam memberikan nafkah kepada Penggugat. Adapun puncak perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2020, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal. Sejak saat itu, kewajiban Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri tidak berjalan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dalam perkara a quo;

Kehadiran Para Pihak dalam Sidang Lanjutan

Menimbang, bahwa Penggugat hadir di persidangan lanjutan sedangkan Tergugat tidak lagi hadir ke muka sidang meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Btk tanggal 13 Maret 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak ingin menggunakan hak-hak keperdataannya dan Majelis Hakim dapat melanjutkan pemeriksaan perkara a quo di luar hadirnya Tergugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. *juncto* Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan (*bewijstlast/burden of proof*) sebagai berikut:

Halaman 12 dari 24, Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Btk



1. Adanya ikatan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang isinya “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”;
2. Adanya perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yaitu: XXXX dan XXXX;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 yang telah di-nazegelen, bermeterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di Pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 3 Ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan harus dinyatakan sah dan berharga;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipercaya salinan tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi kartu tanda penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat berdomisili di Kabupaten Barito Selatan, sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Buntok;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi kutipan akta nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4, 5 dan 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 (XXXX) dan saksi 2 (XXXX) memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (2) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa sejak tahun 2021 atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 3 (tiga) tahun Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, upaya perdamaian telah dilakukan oleh pihak keluarga atau orang terdekat namun tidak berhasil, dan kedua saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat, seta anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta tentang akibat hukum telah sesuai dengan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299K/AG/2003, tanggal 08 Juni 2005, yaitu keterangan 2 (dua) orang saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat dalam perkara *a quo* telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di muka sidang. Pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya semula untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon Putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam perkara *a quo* telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah dengan Kutipan Akta Nikah oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 01 Maret 2017 Nomor XXXX;
- Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat harmonis dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) serta dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak lebih dari 3 (tiga) tahun yang lalu atau sejak tahun 2021 hingga saat ini;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi dalam membina rumah tangga;
- Bahwa Penggugat telah berkeinginan kuat untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;

Fakta Hukum

Halaman 14 dari 24, Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Btk



Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari Penggugat, ditemukan fakta hukum (*rechtelijke grond*) sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini sudah berjalan 3 (tiga) tahun lamanya, tidak pernah kembali dan bersatu lagi membina rumah tangganya;
3. Bahwa sudah ada upaya damai, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
4. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitum Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih 3 (tiga) tahun lamanya dan tidak pernah hidup bersama lagi selayaknya pasangan suami istri, maka sebagai pasangan suami istri, Penggugat dan Tergugat telah mengabaikan kewajiban masing-masing untuk saling cinta-mencintai, saling hormat-menghormati, saling setia dan saling memberi bantuan lahir dan batin sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena kebersamaan kedua belah pihak secara lahir sebagai media utama untuk itu, tidak pernah terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama \pm 3 (tiga) tahun lamanya dan tidak pernah ada upaya sedikit pun dari kedua belah pihak untuk membina kembali rumah tangga yang telah goyah tersebut, pihak keluarga atau orang terdekat juga tidak berhasil dalam upaya perdamaian Penggugat dan Tergugat, lebih lanjut di setiap persidangan Majelis Hakim juga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat, semakin menegaskan tentang adanya keretakan rumah tangga atau keretakan hubungan yang sangat serius



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat, sehingga berdasarkan fakta ini maka sangat beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyimpulkan bahwa rangkaian kronologis fakta-fakta tersebut jelas menegaskan adanya konflik Penggugat dan Tergugat dan sebagai pasangan suami istri yang berselisih dan bertengkar secara terus-menerus dan sangat sulit untuk bisa didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalilnya sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah retak dan pecah (*broken marriage*) sebagaimana dimaksudkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 Kamar Agama angka 4 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 Rumusan Hukum Kamar Agama sub bagian Hukum Keluarga angka 1 secara nyata telah terjadi 3 (tiga) indikator yaitu 1) Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun; dan 2) Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami istri selama 3 (tiga) tahun; dan 3) Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun, sesuai dengan ketentuan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, disebutkan, perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah retak (*broken marriage*) maka telah nyata antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang

Halaman 16 dari 24, Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana ketentuan dalam surat ar-Rum Ayat 21 sudah tidak dapat lagi diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di persidangan telah menunjukkan bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2021 atau 3 (tiga) tahun lamanya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin tidak harmonis lagi, dan kedua belah pihak sudah tidak dapat didamaikan lagi baik oleh mediator maupun oleh Majelis Hakim pada setiap persidangan serta pihak Penggugat tidak berniat untuk mempertahankan rumah tangganya, atas dasar hal-hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan kedua belah pihak akan dapat rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memandang perlu mengemukakan kaidah fikih dalam kitab *Qawa'id al-Ahkam fii Mashalih al-Anam*, Juz I, halaman 9 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

درأ المفساد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: "*Menghilangkan kemudharatan lebih utama daripada untuk memperoleh kemaslahatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fikih di atas dapat dipahami bahwa menghilangkan kemudharatan lebih diutamakan daripada mencapai kemaslahatan. Oleh karena itu, apabila dikaitkan dengan konteks ikatan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam perkara *a quo* yang telah pecah (*broken marriage*), maka mempertahankan perkawinan yang telah retak hanya akan menimbulkan kemudharatan dibandingkan kemaslahatannya. Sehingga kemudharatan yang timbul dalam rumah tangga sepatutnya diakhiri melalui mekanisme perceraian;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret

Halaman 17 dari 24, Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 yang kaidah hukumnya bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan bukti yang cukup menjadi alasan perceraian sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas sesuai dengan norma hukum islam dalam kitab *Fiqh as-Sunnah* Jilid II, halaman 291, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ
يطلقها القاضى طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن
الاصلاح بينهما

Artinya: *"Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu bain apabila tampak adanya kemudharatan dalam pernikahannya dan keduanya sulit didamaikan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas telah sesuai dengan norma hukum islam dalam kitab fikih *Ghayah al-Maram* halaman 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

Halaman 18 dari 24, Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقة

Artinya: "Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan disebabkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan perceraian yang pertama serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Buntok adalah talak satu *bain shughra*, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat) meskipun dalam masa iddah, tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa selanjutnya disebabkan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 147 angka (1) Kompilasi Hukum Islam, terhadap Akta Nikah Penggugat dan Tergugat dalam perkara *a quo* dinyatakan ditarik oleh Pengadilan Agama Buntok. Selanjutnya, Akta Nikah tersebut akan menjadi bagian lampiran berkas dalam berkas perkara *a quo*;

Pertimbangan Tentang Kesepakatan Perdamaian Sebagian

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* juga telah ditempuh proses mediasi oleh Majelis Hakim Mediator atas nama Dr. Dani Ramdani, S.H.I., M.H. dalam hal perkara hak asuh anak dan nafkah anak. Selanjutnya, berdasarkan laporan hasil mediasi dari Majelis Hakim Mediator tersebut tertanggal 27 Maret 2024, dalam laporan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhasil mencapai kesepakatan perdamaian tertanggal 27 Maret 2024 tentang sengketa hak asuh anak dan nafkah anak sebagaimana telah tercantum dalam duduk perkara *a quo* dan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 24, Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kesepakatan perdamaian tidak boleh memuat ketentuan yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan atau kesusilaan, merugikan pihak ketiga dan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan damai tanggal 27 Maret 2024, kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat hanya meliputi pemeliharaan anak (*hadhanah*) dan nafkahnya;

Menimbang, bahwa terkait pemeliharaan anak (*hadhanah*), berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya. Meskipun demikian, berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pemisahan pengasuhan anak dapat dibenarkan jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah yang menunjukkan pemisahan pengasuhan tersebut dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir, di antaranya karena adanya perceraian;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah dikabulkan, sehingga telah terdapat alasan dan aturan hukum yang sah untuk memisahkan pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat tersebut. Dengan kondisi orang tua yang bercerai dan tidak lagi tinggal dalam satu rumah, pemisahan pengasuhan anak merupakan keputusan terbaik bagi anak agar anak memiliki kejelasan tempat tinggal dan siapa orang yang mempunyai tanggung jawab merawat dan memeliharanya sehari-hari. Berdasarkan fakta hukum di atas, anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat, dengan demikian kesepakatan perdamaian tentang anak Penggugat dan Tergugat di bawah pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat, hingga anak tersebut berumur 18 tahun, sesuai dengan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 105 huruf a dan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa penetapan pengasuhan anak (*hadhanah*) kepada

Halaman 20 dari 24, Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat diikuti dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berbicara dengan anak tersebut, sesuai dengan ketentuan Rumusan Hukum Kamar Agama angka c.4 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa terkait dengan nafkah anak, dalam kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat tanggal 27 Maret 2024 ditentukan biaya pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat ditanggung oleh Tergugat sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang diserahkan kepada Penggugat setiap bulan. Kesepakatan damai tersebut sejalan dengan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, pada pokoknya mengatur bahwa biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada Penggugat/istri yang menurut hukum harus dilindungi, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memandang perlu menambahkan amar mengenai pemberian nafkah anak tersebut dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun, di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan, sesuai dengan ketentuan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 14 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat tanggal 27 Maret 2024 tentang pemeliharaan anak (*hadhanah*) dan nafkahnya tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan. Selain itu, kesepakatan perdamaian tersebut dinilai tidak merugikan pihak ketiga dan dapat dilaksanakan. Dengan demikian, gugatan Penggugat agar kesepakatan perdamaian tersebut dimuat dalam pertimbangan hukum dan amar putusan patut dikabulkan. Selanjutnya kesepakatan para pihak tersebut bersifat mengikat layaknya undang-undang atau *pacta sunt servanda* sesuai dengan pasal 154 ayat (2) R.Bg. *juncto* Pasal 1338 KUH Perdata. Maka Majelis Hakim

Halaman 21 dari 24, Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi isi perjanjian tersebut dan akan dicantumkan dalam amar putusan *a quo*;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa disebabkan perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian biaya perkara *a quo* dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
3. Menetapkan 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama XXXX, tempat dan tanggal lahir, Buntok, 11 Mei 2017, umur 6 tahun, jenis kelamin laki-laki berada di bawah pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat, hingga anak tersebut berumur 18 tahun, dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berbicara dengan anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah terhadap 1 (satu) orang anak bernama XXXX, tempat dan tanggal lahir, Buntok, 11 Mei 2017, umur 6 tahun, jenis kelamin laki-laki melalui Penggugat sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun, di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Buntok pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh **Khalishatun Nisa, S.H.I.**,

Halaman 22 dari 24, Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. sebagai Ketua Majelis, **Abdulloh Mubarak Al Ahmady, S.H.I., M.E.** dan **Risky Fajar Sani, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan salinan putusan diunggah dalam Sistem Informasi Pengadilan Agama Buntok pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu oleh **Sri Hidayanti, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Abdulloh Mubarak Al Ahmady,
S.H.I., M.E.**

Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H.

ttd

Risky Fajar Sani, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sri Hidayanti, S.H.I.

Perincian biaya:

1. PNBP	: Rp	60.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	34.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	: Rp	179.000,00

(seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 23 dari 24, Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 24 dari 24, Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24